



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

PT PINDAD

Nomor: Perjama / 16 / 11 / 2025 / AAU
Nomor: SJAN / 14 / P / BD / IV / 2025

tentang

**PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (10 - 04 - 2025), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Muda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S.**, selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin / 2428 / XII / 2023 tanggal 22 Desember 2023, berkedudukan di AAU Jalan Raya Solo-Yogyakarta Km 11, Maredan Sendangtirto Kalasan Sleman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kepentingan Akademi Angkatan Udara, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Dr. Ir. Sigit Puji Santosa, MSME. Sc.D.**, selaku Direktur Utama PT Pindad, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 517 Bandung 40284, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pindad berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri selaku para pemegang saham PT Pindad Nomor: SK-300/MBU/12/2024 dan Nomor: 009/KRUPS/LEN-PINDAD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pindad, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara individu disebut **Pihak**. Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara, Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.

2. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan suatu Perseroan Terbatas yang tergabung dalam Holding Industri Pertahanan Indonesia (*Defend ID*) yang bergerak di bidang manufaktur peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Pelatihan, Praktik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk selanjutnya disebut PKS dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam PKS ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing **Pihak** guna meningkatkan kemampuan **Para Pihak**.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini, meliputi:

- (1) Melaksanakan pertukaran tenaga ahli **Para Pihak**.
- (2) Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum.
- (3) Melaksanakan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana agar **Para Pihak** dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian, seminar/*workshop* maupun pengabdian pada masyarakat.
- (6) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **Para Pihak**.
- (7) Pengembangan program lain yang dipandang perlu dan terlebih dahulu harus disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pasal 3
Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**

(1) Hak **Pihak Pertama** sebagai berikut:

- a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup PKS dari **Pihak Kedua**.
- b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **Pihak Kedua**.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama** sebagai berikut:

- a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Kedua**.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Memberikan data kepada **Pihak Kedua** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**

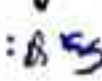
(1) Hak **Pihak Kedua** sebagai berikut:

- a. Mendapat informasi lebih awal dari **Pihak Pertama** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **Pihak Pertama**.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Mendapatkan data dari **Pihak Pertama** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

(2) Kewajiban **Pihak Kedua** sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada **Pihak Pertama**.

Pihak Pertama 

Pihak Kedua : 

- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi **Para Pihak**.

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran PKS sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dari salah satu **Pihak** menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

Pasal 7 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 6 telah berakhir.
 - b. Salah satu **Pihak** wanprestasi sebagaimana tersebut pada Pasal 8.
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada Pasal 9.
 - d. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **Para Pihak** sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu **Pihak** dan **Pihak** wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh **Pihak** yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka **Pihak** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pihak Pertama 

Pihak Kedua : 

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **Para Pihak** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *Force Majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **Pihak** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 10
Kerahasiaan dan Pengumuman Publik

- (1) Semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan PKS ini merupakan informasi rahasia ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Pihak Penerima**") dari Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("**Pihak Pengungkap**") wajib:
 - a) menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap;
 - b) segera memberitahu kepada Pihak Pengungkap apabila mencurigai atau mengetahui adanya penggunaan, penyimpanan, penggandaan atau pengungkapan Informasi Rahasia yang tidak sah dan tidak sesuai; dan
 - c) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan PKS.
- (3) Pihak Penerima dapat memberikan Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap:
 - a) kepada orang-orang berikut ini sepanjang Pihak Penerima memerlukan mereka untuk diikutsertakan dalam PKS:
 - (i) para karyawan, pejabat, direksi, komisaris dan penasihatnya serta pemegang saham Pihak Penerima;
 - (ii) para karyawan, pejabat, direksi, komisaris dan penasihatnya serta pemegang saham Afiliasi dari Pihak Penerima; atau
 - (iii) setiap konsultan atau penasehat hukum eksternal yang dipakai oleh Pihak Penerima atau Afiliasinya;

Pihak Pertama : 

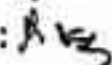
Pihak Kedua : 

(iv) bank atau institusi keuangan lainnya yang melakukan pembiayaan atas partisipasi Pihak Penerima dalam Potensi Kerja Sama;
(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Penerima Yang Diizinkan**"),

dengan ketentuan;

- 1) setiap pengungkapan kepada Para Pihak yang disebutkan dalam ayat (3).a).(i) dan Ayat (3).a).(ii) harus diawali dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Bahwa informasi yang diungkapkan adalah rahasia, maka Para Pihak tersebut harus tunduk pada Pasal 10 ini;
 - 2) sebelum pengungkapan kepada Para Pihak yang disebutkan dalam ayat (3).a).(iii) dan Ayat (3).a).(iv), Pihak Penerima harus mendapatkan perjanjian kerahasiaan dari Para Pihak tersebut yang substansi perjanjiannya sama dengan Pasal ini.
 - 3) Pihak Penerima akan tetap bertanggung jawab kepada Pihak Pengungkap terhadap setiap pengungkapan yang tidak sah maupun penyalahgunaan Informasi Rahasia.
- b) Sepanjang Informasi Rahasia wajib untuk diungkapkan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan bursa efek yang mencatat atau memperdagangkan saham Pihak Penerima (apabila relevan)) atau berdasarkan keputusan instruksi dari pemerintah, dengan ketentuan Pihak Penerima wajib melakukan upaya-upaya yang wajar untuk memberikan pemberitahuan tertulis dan berkonsultasi kepada Pihak Pengungkap sebelum pengungkapan dilakukan. Namun jika tidak cukup praktis atau tidak diizinkan secara hukum setelah pengungkapan dilakukan, maka Pihak Penerima berkonsultasi dan mengirimkan pemberitahuan tertulis setelah cukup praktis atau diizinkan secara hukum pada kesempatan pertama. Sepanjang diizinkan oleh hukum, Pihak Penerima hanya dapat mengungkapkan bagian dari Informasi Rahasia yang wajib diungkapkan.
- (4) Ketentuan dalam Ayat (2) Pasal 10 tidak berlaku untuk informasi yang dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima dengan ketentuan:
- a) sudah menjadi milik umum tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran kewajiban kerahasiaan dalam PKS ini;
 - b) sudah berada dalam kepemilikan yang sah Pihak Penerima atau Penerima Yang Diizinkan dari salah satu Pihak pada saat atau sebelum waktu pengungkapan dari Pihak Pengungkap, tanpa ada kewajiban kerahasiaan;
 - c) diperoleh secara independen dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berhak menyebarkan informasi, tanpa ada kewajiban kerahasiaan; atau
 - d) dikembangkan secara mandiri oleh atau atas nama Pihak Penerima dan/atau Penerima Yang Diizinkan tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
- (5) Pihak Pengungkap, atas diskresinya sendiri, memiliki hak untuk mengeluarkan surat pemberitahuan yang meminta Pihak Penerima untuk mengembalikan dan/atau menghancurkan Informasi Rahasia ("**Notifikasi**"). Dalam jangka waktu empat belas (14) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Notifikasi, Pihak Penerima wajib:
- a) mengembalikan semua Informasi Rahasia dan/atau menghancurkan secara permanen atau menghapus setiap salinan Informasi Rahasia;
 - b) memastikan Penerima Yang Diizinkan akan mematuhi Notifikasi tersebut, dan

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

- c) atas permintaan Pihak Pengungkap, memberikan pemberitahuan tertulis/sertifikat untuk mengonfirmasi bahwa pengembalian dan/atau penghancuran Informasi Rahasia telah dilakukan.
- (6) Pasal 10 Ayat 5 di atas tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang diwajibkan untuk disimpan oleh:
- (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dari otoritas yang berwenang atau bursa efek dimana pihak tersebut tunduk,
 - (ii) ketentuan internal Pihak Penerima untuk kepentingan persetujuan manajemen atau audit, atau yang disimpan secara elektronik oleh proses penyalinan data otomatis. Dalam hal tersebut, Pihak Penerima tetap terikat dengan kewajiban kerahasiaan dari PKS ini sampai Informasi Rahasia bersedia untuk tidak lagi disimpan dan telah dikembalikan atau dihancurkan.
- (7) Masing-masing Pihak bersedia untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya, jika hal itu terjadi sebagai akibat langsung dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam PKS ini.
- (8) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pengakhiran PKS. Kewajiban kerahasiaan terhadap Informasi Rahasia yang masih disimpan oleh Para Pihak akan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat 6.
- (9) Jika Pihak Penerima dan Penerima Yang Diizinkan melanggar setiap dan semua kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam PKS ini, maka Pihak Penerima, atas permintaan dari Pihak Pengungkap, bertanggung jawab atas seluruh atau sebagian untuk memperbaiki dan menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penerima dan Penerima Yang Diizinkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah adanya pemberitahuan tertulis dari Pihak Pengungkap.
- (10) Tidak ada Pihak yang akan mengeluarkan siaran pers atau pemberitahuan publik lainnya terkait dengan PKS ini tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya. Jika Para Pihak setuju untuk mengeluarkan pengumuman publik mengenai PKS ini, maka isi, bentuk dan waktu pengumuman harus mendapat persetujuan oleh Para Pihak dan disusun bersama oleh para wakil yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak.
- (11) Para Pihak sepakat bahwa Informasi Rahasia tertentu dapat tunduk pada lisensi pihak ketiga dan salah satu Pihak berkemampuan untuk mengungkapkan data yang terlisensi tersebut kepada Pihak lainnya. Selanjutnya kepemilikan dari lisensi tersebut mungkin tunduk pada beragam larangan dan batasan. Dalam hal ini Pihak Pengungkap menjamin kepemilikan hak untuk mengungkapkan informasi tersebut dan pengungkapan tersebut telah sesuai dengan larangan dan batasan dari pihak pemberi lisensi.
- (12) Kecuali secara tegas ditentukan lain secara tertulis, Pihak Pengungkap tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari Informasi Rahasia, baik dalam hal perolehan, pemrosesan, dan penafsiran Informasi Rahasia. Pihak Penerima secara tegas menerima risiko yang melekat atas ketidakakuratan atau ketidaksesuaian Informasi Rahasia.

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 

Pasal 11
Amandemen/Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas PKS ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **Para Pihak** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 13
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada waktu, tempat sebagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap dua bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua

DIREKTUR UTAMA
PT PINDAD,

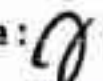


Dr. Ir. SIGIT PUJI SANTOSA, MSME. Sc.D.

Pihak Pertama



Dr. Ir. PURWOKO AJI PRABOWO, M.M., M.D.S.
MARSEKAL MUDA TNI

Pihak Pertama : 

Pihak Kedua : 